

pulang ke selatan sebentar subuh..” mendengar jawaban saksi Syamsu tersebut tanpa sebab yang jelas secara tiba-tiba terdakwa Andi Iskandar menyerang saksi Syamsu Nabi dengan menggunakan sebilah parang terhunus dengan cara mengayunkan parang secara kuat dan cepat yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah saksi Syamsu Nabi yang mengenai pinggang sebelah kanan, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya secara kuat dan cepat ke arah saksi Syamsu Nabi, mendapat serangan tersebut saksi Syamsu kaget secara spontan berusaha untuk menangkap parang yang ditebaskan oleh terdakwa tersebut namun terdakwa menarik secara kuat sehingga pegangan saksi terlepas, setelah itu terdakwa kembali secara membabi buta menyerang saksi Syamsu Nabi secara berulang kali dengan cara menebaskan/mengayunkan parangnya secara kuat dan cepat ke arah tubuh saksi Syamsu Nabi yang mengenai bahu sebelah kanan dan rahang saksi Syamsu Nabi, karena mendapat serangan secara bertubi-tubi tersebut saksi yang sudah kewalahan berteriak minta tolong hingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi Syamsu Nabi.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Syamsu Nabi mengalami luka robek pada pipi kanan bawah, luka terbuka pada leher, luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada telapak tangan kiri. Dan membuat kedua tangan korban cacat seumur hidup. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang dalam pasal ini di ancam dengan pidana

dengan hukuman kisash sebagai hukuman pokok jika kemungkinan bisa dilaksanakan dan diat atau takzir jika hukuman kisash tidak mungkin dilaksanakan atau korban memaafkan terdakwa. Dalam hukum islam seperti yang dijelaskan di atas juga mempunyai tujuan yang salah satunya adalah menjaga jiwa dan harta yang juga bersangkutan dengan putusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas penulisan skripsi ini akan menganalisis sanksi terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dalam putusan di atas. Bahwa terdakwa terbukti bersalah menganiaya korban sehingga mengakibatkan korban cacat seumur hidup dan tidak bisa lagi bekerja seperti yang biasa dilakukan sehari-hari. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku penganiayaan dengan sengaja adalah kisash jika memungkinkan untuk dilakukan dan diat atau takzir sebagai hukuman penggantinya. Berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini akan mengangkat topik pembahasan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN CACAT SEUMUR HIDUP (Studi Putusan : Nomor . 107/PID.B/2013/PN.PSO)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan *fikih jinayah* yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 107/Pid.B/2013/PN Pso dengan menggunakan teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

